



**PUTUSAN**  
**Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ELVIN TP NAINGGOLAN**, Umur: 55 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Katolik, Pekerjaan: Petani, Alamat: Dusun Simpang Jambu, Desa Traju, Kelurahan Traju, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donny Mangiringtua Siburian, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Donny MT Siburian S.H., M.H., & Rekan beralamat di Jalan T. Amir Hamzah, Kop. Ruko Griya Riatur Blok A No. 52-54, Kecamatan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, Domisili Elektronik: siregarresmida@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

**PORMAN SUDIRO G NENGGOLAN**, Umur: 41 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jambu Rea, Desa Siempat Rube I, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat, sebagai Tergugat;

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT**, Berkedudukan di Komplek Perkantoran Indah Sindekeh-Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizky Dwinanda, S.H., Muhammad Zikri, S.H., Irena Revin, S.H., masing-masing selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK/123-300-12.15/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024, sebagai Turut Tergugat I;

*Hal. 1 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEPALA DESA SIEMPAT RUBE I**, Berkedudukan di Jambu Rea  
Siempat Rube I, Siempat Rube Pakpak Bharat, sebagai Turut  
Tergugat II;

**SARNO SOLIN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta,  
Tepat Tinggal: Dusun Jambu Rea, Desa Siempat Rube I,  
Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi  
Sumatera Utara, sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 14  
Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Sidikalang pada tanggal 14 Maret 2024 dengan Nomor Register  
30/Pdt.G/2024/PN Sdk, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Objek Perkara di dalam Gugatan ini adalah sebidang Tanah  
Partapakan dengan luas 984 m2 beserta satu unit rumah yang berdiri di  
atas tanah partapakan tersebut yang terletak di Jalan Kuta Jugak, Desa  
Siempat Rube I, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat,  
Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebalah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Olo Padang;
  - Sebalah Barat Berbatasan dengan : Tanah milik Elduin Nainggolan;
  - Sebalah Utara Berbatasan dengan : Tanah milik Posta Padang;
  - Sebalah Selatan Berbatasan dengan: Jalan Umum;
2. Bahwa Objek Perkara Adalah milik peninggalan orang tua Penggugat yang  
merupakan salah satu Ahli Waris dari Alm. Luanusdin Neggolan dan Ibunya  
Alm. Emmariati Cibro;
3. Bahwa Penggugat adalah benar anak dari Alm. Luanusdin Neggolan dan  
Ibunya Alm. Emmariati Cibro yang mana semasa Perkawinannya Alm.  
Luanusdin Neggolan dan Ibunya Alm. Emmariati Cibro mempunyai 7  
Bersaudara ia itu 4 Laki-Laki dan 3 Perempuan, 1, Elvin TP Nainggolan, 2,  
Juliana Nainggolan, 3, Berta Nainggolan, 4, Laoi Nainggolan, 5, Eldin  
*Hal. 2 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk*



Nainggolan, 6, Agustinus Nainggolan, 7, Porman Sudiro G Nenggolan, sebagaimana dalam Surat Keterangan Ahli Waris No 410/96/KD/X/2011;

4. Bahwa benar semasa hidup Alm. Luanusdin Nenggolan dan Ibunya Alm. Emmariati Cibro mempunyai sebidang Partapakan dengan tanah seluas 984 m2 beserta satu unit rumah yang berdiri di atas tanah partapakan tersebut yang terletak di Jalan Kuta Jugak, Desa Siempat Rube I, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara dengan Batas bata sebagai Berikut:
  - Sebalah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Olo Padang;
  - Sebalah Barat Berbatasan dengan : Tanah milik Elduin Nainggolan;
  - Sebalah Utara Berbatasan dengan : Tanah milik Posta Padang;
  - Sebalah Selatan Berbatasan dengan: Jalan Umum;
5. Bahwa atas tanah peninggalan Alm. Luanusdin Nenggolan dan Ibunya Alm. Emmariati Cibro tersebut Penggugat tidak Pernah menyetujui atau menyerahkan menjadi hak milik dari Tergugat bahkan belum pernah dilakukan pembagian tanah warisan antar sesama warisan;
6. Bahwa dalam penerbitan Sertipikat 92/Desa Siempat Rube I, dengan Nomor Surat Ukur 36/Siempat Rube I/2011 atas nama Porman Sudiro G Nainggolan Para Turut Tergugat telah melakukan kesalahan dimana dalam permohonan pencatatan dan pendaftaran Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengikut sertakan para Ahli Waris dalam Penyerahan Hak kepada Porman Sudiro G Nainggolan selaku Pemilik Hak sertipikat;
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Penggugat merupakan salah satu Ahli Waris dari Alm. Luanusdin Nenggolan dan Ibunya Alm. Emmariati Cibro sehingga tindakan Hukum apapun atas tanah milik Alm. Luanusdin Nenggolan dan Ibunya Alm. Emmariati Cibro harus mendapat persetujuan dari Penggugat;
8. Bahwa menurut Pasal 832 KUHPerdara, yang berhak menjadi Ahli Waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama dan menurut Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata para Ahli Waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua piutang orang yang meninggal;

*Hal. 3 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Objek Perkara tanah seluas 984 m2 beserta satu unit rumah yang berdiri di atas tanah partapakan tersebut yang terletak di Jalan Kuta Jugak, Desa Siempat Rube I, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara saat ini dikuasai dan dijadikan sertipikat atas nama Porman Sudiro E Nenggolan yang merupakan salah satu Ahli Waris dari Alm. Luanusdin Neggolan dan Ibunya Alm. Emmariati Cibro tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana sertipikat tersebut sudah terbit dengan Nomor Sertipikat 92/Desa Siempat Rube I, dengan Nomor Surat Ukur 36/Siempat Rube I/2011 atas nama Porman Sudiro G Nainggolan;
10. Bahwa Penggugat adalah salah satu Ahli Waris dari Alm. Luanusdin Neggolan dan Ibunya Alm. Emmariati Cibro dan tidak pernah memberikan Penyerahan hak atas tanah Perkara menjadi hak milik dari Porman Sudiro G Nenggolan;
11. Bahwa karena secara hukum Penggugat adalah Ahli Waris yang sah secara hukum, maka sesuai dengan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan Ahli Waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisan, terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebahagian warisan itu dengan alasan hak atau tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya, gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa dasar hak apa pun juga yang terkandung dalam warisan beserta segala hasil pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan dan termasuk dalam bab III buku ini terhadap gugatan atau pengembalian barang milik;
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 852 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang bila mereka semua atau sebahagian pengganti;
13. Bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku, Penggugat berhak atas harta peninggalan (bundel waris) dari Alm. Luanusdin Neggolan dan Ibunya Alm. Emmariati Cibro, dengan demikian seluruh Ahli Waris / Masing-masing Ahli Waris berhak dan mendapatkan bagian yang sama besarnya;

*Hal. 4 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa penerbitan Sertipikat 92/Desa Siempat Rube I, dengan Nomor Surat Ukur 36/Siempat Rube I/2011, tanah seluas 984 m2 beserta satu unit rumah yang berdiri di atas tanah partapakan tersebut yang terletak di Jalan Kuta Jugak, Desa Siempat Rube I, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara tanpa persetujuan Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah secara hukum adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa “tiap perbuatan orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang lain yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;
15. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai harta Peninggalan (Budel Waris) dari Alm. Luanusdin Neggolan dan Ibunya Alm. Emmariati Cibro yang merupakan Objek Tanah Sengketa secara tidak sah tersebut adalah perbuatan melawan Hukum sebagai mana ditegaskan oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada budel Waris dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena ijinnya;
16. bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan Hukum dengan menerbitkan Sertipikat No 92/Desa Siempat Rube I, dengan Nomor Surat Ukur 36/Siempat Rube I/2011, tanah seluas 984 m2 beserta satu unit rumah yang berdiri di atas tanah partapakan tersebut yang terletak di Jalan Kuta Jugak, Desa Siempat Rube I, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara adalah tidak berkekuatan hukum;
17. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka sangat pantas dan beralasan kalau Penggugat in casu a quo, Mengajukan Gugatan Perdata terhadap Tergugat. Selain itu uraian a quo adalah sesuai dengan:
  - a. Azas Hukum, “Deroit de suite”, yaitu: “ Azas yang mendasarkan bahwa hak suatu kebendaan (Bezitrecht) seseorang yang memiliki hak terhadap benda bersangkutan memiliki kekuasaan atau

Hal. 5 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang untuk mempertahankan atau menggugat bendanya dari tangan siapa pun juga atau dimana pun benda itu berada”;

- b. Azas Hukum, “Point d’ interet, point d’ action”, yaitu: Siapa yang merasa dirugikan atau berkepentingan berhak ajukan gugatan (Pasal 163 HIR, jo. 283 RBg);
18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil hukum yang memiliki korelasi dengan uraian yuridis di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Klas II, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk mempertimbangkan Kualitas Materil (Rechtgronden) berupa Azas Hukum yaitu Azas Perlindungan Hukum Maksimal, yang mengandung makna: Penyelenggara Pemerintah khususnya para Aparat Penegak Hukum dalam suatu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya dalam keadaan apapun;
19. Bahwa dari ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, dapat diketahui bahwa suatu Perbuatan itu dikatakan sebagai atau terkualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig), apabila Perbuatan tersebut memenuhi 4 (empat) unsur sebagai berikut:
  1. Perbuatan itu harus melawan hukum;
  2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
  3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan atau kelalaian;
  4. Antara Perbuatan dan Kerugian yang timbul harus ada hubungan sebab akibat (causal);
20. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II, Sarno Solin Telah melakukan Gugatan di Pengadilan TUN Medan tanggal 8 Juni 2023 dengan Nomor Perkara 88/G/2023/PTUN,MDN, terkait Pembatalan Sertipikat No 92/Desa Siempat Rube I, dengan Nomor Surat Ukur 36/Siempat Rube I/2011, tanah seluas 984 m2 beserta satu unit rumah yang berdiri di atas tanah partapakan tersebut yang terletak di Jalan Kuta Jugak, Desa Siempat Rube I, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara;
21. Adapun dasar Sarno Solin melakukan Gugatan di Pengadilan TUN Medan tanggal 8 Juni 2023 dengan Nomor Perkara 88/G/2023/PTUN,MDN, terkait Pembatalan Sertipikat No 92/Desa Siempat Rube I, dengan Nomor Surat Hal. 6 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur 36/Siempat Rube I/2011, sebahagian tanah seluas 984 m2 sudah dijual Alm. Emmariati Cibro seluas 5 X 45 m2 disaksikan oleh Para Ahli Waris dari Alm. Emmariati Cibro;

22. Bahwa dengan Gugatan di Pengadilan TUN Medan tanggal 8 Juni 2023 dengan Nomor Perkara 88/G/2023/PTUN,MDN, terkait Pembatalan Sertipikat No 92/Desa Siempat Rube I, Nomor Surat Ukur 36/Siempat Rube I/2011, tanah seluas 5 X 45 yang merupakan bagian dari tanah seluas 984 m2 beserta satu unit rumah yang berdiri di atas tanah partapakan tersebut yang terletak di Jalan Kuta Jugak, Desa Siempat Rube I, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara majelis hakim Pengadilan TUN Medan dalam pertimbangannya adalah mengenai kewenangan absolut pengadilan;
33. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya Penyitaan terlebih dahulu terhadap Objek Terperkara ia itu tanah Seluas tanah 984 m2 beserta satu unit rumah yang berdiri di atas tanah partapakan tersebut yang terletak di Jalan Kuta Jugak, Desa Siempat Rube I, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan keseluruhan uraian yuridis, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Klas II Cq. Ketua Majelis hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan dalam hukum, Sertipikat No 92/Desa Siempat Rube I, dengan Nomor Surat Ukur 36/Siempat Rube I/2011, tanah seluas 984 m2 beserta satu unit rumah yang berdiri di atas tanah partapakan tersebut yang terletak di Jalan Kuta Jugak, Desa Siempat Rube I, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki Kekuatan Hukum Mengikat kepada Tergugat sebagai Pemilik, sebagaimana Sertipikat No 92/Desa Siempat Rube I, dengan Nomor Surat Ukur 36/Siempat Rube I/2011 atas nama Porman Sudiro G Nenggolan tidak berkekuatan hukum;

Hal. 7 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dalam hukum, Perbuatan Tergugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig) dan suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum;
4. Menyatakan dalam hukum, menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Isi Putusan in casu a quo;
5. Menyatakan dalam hukum, menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk segera mengembalikan Bidang Tanah Terperkara dengan tanpa syarat dan tanpa beban apapun, ke dalam budel Waris dari Alm. Luanusdin Neggolan dan Ibunya Alm. Emmariati Cibro;
6. Menyatakan dalam hukum, Isi Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan pihak iii (derden verzet), bantahan (verzet), maupun banding (uit bij voorrad);
7. Menyatakan dalam hukum, menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara a quo;

Subsider:

Bahwa jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, sementara untuk Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III menghadap sendiri, dan Turut Tergugat I hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidikalang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat I, II, dan III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I, II, dan III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Hal. 8 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I, II, dan III memberikan jawaban sebagai berikut:

## Jawaban Tergugat:

### I. Tentang Ketidakabsahan Tergugat;

1. Bahwa nama saya di dalam gugatan Penggugat adalah Porman Sudiro G Nenggolan, sedangkan nama lengkap saya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat adalah Porman Sudiro G Nainggolan. Dan begitu juga dengan pekerjaan saya di dalam gugatan adalah wiraswasta, sedangkan pekerjaan saya berdasarkan KTP yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah Karyawan BUMN;
2. Bahwa oleh karena faktanya terdapat perbedaan marga dan pekerjaan saya di dalam gugatan Penggugat atau dengan kata lain marga dan pekerjaan saya bertentangan berdasarkan KTP yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, maka jelas Penggugat atau kuasa hukumnya telah salah orang atau keliru menetapkan saya selaku Tergugat. Ditegaskan dalam hal ini bahwa saya merasa keberatan dan dirugikan apabila nama saya diubah oleh siapapun juga dari Porman Sudiro G Nainggolan menjadi Porman Sudiro G Nenggolan karena dianggap telah mengubah marga leluhur kami yaitu Nainggolan, dan termasuk merasa keberatan dan dirugikan apabila pekerjaan saya diubah dari karyawan BUMN menjadi wiraswasta;
3. Bahwa karena Penggugat atau kuasanya telah salah orang atau telah keliru menetapkan saya selaku Tergugat dalam perkara ini, maka secara hukum gugatan Penggugat adalah telah keliru juga, sehingga majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak dapat menerima dan/ atau menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Bahwa penetapan Sarno Solin sebagai Turut Tergugat III (tiga) adalah sangat tidak berdasar atau terkesan dipaksakan dikarenakan Turut

Hal. 9 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III (tiga) sebelum timbul perkara ini telah menggugat Porman Sudiro G Nainggolan dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pakpak Bharat melalui PTUN Medan berdasarkan Nomor 88/G/2023/PTUN.MDN dengan putusan menolak (*niet ontvankelijke verklaard*) seluruhnya gugatan Penggugat. Selain alasan di atas bahwa Turut Tergugat III (tiga) tidak berkepentingan langsung dan tidak ada sangkut pautnya dengan pihak atau objek perkara yang bersangkutan, dengan demikian maka antara Penggugat dan Turut Tergugat III terkesan ada persekongkolan, sehingga gugatan Penggugat terkesan juga tidak berkualitas atau hanya sebagai gugatan asal asalan, oleh karena itu dimohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini tidak dapat menerima gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menolak seluruh gugatannya;

5. Bahwa penetapan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Turut Tergugat atas nama Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pakpak Bharat dan Kepala Desa Siempat Rube I adalah tidak berdasar, dikarenakan Turut Tergugat a.n. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pakpak Bharat telah digugat oleh Sarno Solin melalui PTUN Medan dengan keputusan menolak seluruh gugatan Sarno Solin. Oleh karena itu maka majelis hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini tidak dapat menerima gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya harus menolak (*niet ontvankelijke verklaard*) seluruh gugatan Penggugat dengan alasan perkara, dengan objek para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya;

## II. Tentang Gugatan;

1. Bahwa benar Porman Sudiro G Nainggolan telah menguasai dan memiliki sebidang tanah pertapakan dan diatasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 984 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Kuta Jungak Desa Siempat Rube I, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat. Tanah pertapakan tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat  
*Hal. 10 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk*



berasal dari warisan dari Alm. orang tua kandung Tergugat atas nama Alm.. Luanusdin Nainggolan dan Alm. atas nama Emma Mariati Cibro. Tanah pertapakan tersebut beralih kepada Tergugat setelah kedua orang tua Tergugat meninggal dunia yaitu pada tahun 2011. Setelah Alm.. Emma Mariati Cibro meninggal dunia sebelum tanah pertapakan tersebut beralih kepada Tergugat telah dilakukan musyawarah keluarga atau musyawarah antara sesama ahli waris dan dihadiri oleh: Elvin TP Nainggolan (Abang kandung dari Tergugat atau Penggugat sendiri), Lois Nainggolan (Abang kandung dari Tergugat), Nurhaida Manik (isteri dari Elduin Nainggolan/abang kandung dari Tergugat), Porman Sudiro G Nainggolan (Tergugat sendiri), Berta Nainggolan (Kakak kandung dari Tergugat), Juliana Nainggolan (Kakak kandung Tergugat atau isteri dari Sarno Solin/Turut Tergugat III), Agustina Nainggolan (Kakak kandung dari Tergugat). Selain para ahli waris yang hadir pada saat musyawarah di atas, hadir juga tokoh adat dan keluarga dari pihak Alm. Luanusdin Nainggolan dan keluarga dari pihak Alm.. Emma Mariati Cibro antara lain: Kariaman Padang, Sabar Tumangger, Heddi Tumangger dan beserta keluarga dekat lainnya. Setelah para ahli waris keseluruhnya menyepakati peralihan tanah pertapakan kepada Tergugat, Saat ini secara hukum telah terdapat kepastian hak dan kepastian hukum bagi Tergugat sebagai pemilik tanah pertapakan berdasarkan sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kepala kantor Badan pertanahan Nasional Kabupaten Pakpak Bharat dengan sertifikat Nomor: 92/ Desa Siempat Rube I dan surat ukur Nomor: 36/Siempat Rube I/ 2011 serta adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum menetap oleh PTUN Medan sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor: 88/ G/ 2023/PTUN. Mdn dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Olo Padang;
  - Sebelah Bharat berbatasan dengan : Elduin Nainggolan;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Posta Padang;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan umum;
2. Bahwa kondisi bangunan rumah pada tanah pertapakan tersebut saat beralih kepada Tergugat adalah bangunan semi permanen, akan  
*Hal. 11 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk*



tetapi pada bulan November tahun 2011 kemudian dilakukan renovasi menjadi bangunan permanen dan bahkan yang mengerjakan atau sebagai tukang rumah yang dimaksud adalah Elvin TP Nainggolan atau Penggugat itu sendiri. Berdasarkan kronologis di atas maka gugatan Tergugat terkesan mengada ada, dan kemudian sebelumnya telah dilakukan gugatan melalui PTUN Medan oleh Sarno Solin, dengan keputusan menolak seluruh gugatan Penggugat. Oleh karena itu dimohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini agar tidak dapat menerima gugatan Penggugat atau setidaknya menolak seluruh dalil gugatan;

3. Bahwa pada saat terjadi musyawarah antara seluruh ahli waris untuk menyepakati peralihan tanah pertapakan tersebut kepada Tergugat, pada faktanya telah terjadi juga musyawarah untuk menyepakati pembagian harta peninggalan dari pewaris Alm. Luanusdin Nainggolan dan Alm. Emma Mariati Cibro berupa benda bergerak antara lain:

- Memusyawarahkan atau menyepakati pembagian harta warisan kepada Elvin TP Nainggolan (Penggugat) berupa 7 persil tanah pertapakan seluas 35x50 meter dan tanah perladangan seluas kurang 4 Rante masing-masing terletak di Desa Traju, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat dan saat ini telah di alihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya;
- Memusyawarahkan atau menyepakati pembagian harta warisan kepada Lois Nainggolan berupa sawah seluas kurang lebih 6 Rante dan tanah perladangan seluas kurang lebih 5 Rante masing-masing terletak di Desa Siempat Rube I, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat dan seluas 3 Rante sawah saat ini telah dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya;
- Memusyawarahkan atau menyepakati pembagian harta warisan kepada Elduin Nainggolan berupa sawah seluas kurang lebih 3,5 Rante dan tanah perladangan seluas kurang lebih 5 Rante dan tanah pertapakan seluas 5x50 meter masing-masing terletak di Hal. 12 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk



Desa Siempat Rube I, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat dan seluas saat ini sawah dan tanah pertapakan telah dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya;

- Memusyawarahkan atau menyepakati pembagian harta warisan kepada Porman Sudiro G Nainggolan berupa sawah seluas kurang lebih 2 Rante dan tanah perladangan seluas kurang lebih 3 Rante, tanah pertapakan dan rumah semi permanen seluas 984 m2 masing-masing terletak di Desa Siempat Rube I, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat dan saat ini masih dikuasai seluruhnya;
  - Memusyawarahkan atau menyepakati pembagian harta warisan lainnya kepada Juliana Nainggolan, Berta Nainggolan dan Agustina Nainggolan secara bersama sama mendapat tanah perladangan seluas kurang lebih 1 hektare terletak di Desa Siempat Rube I, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat dan saat ini masih dikuasai mereka bertiga;
4. Bahwa pada saat kesepakatan pembagian harta warisan dari pewaris Alm. Luanusdin Nainggolan dan Alm. Emma Mariati Cibro dilaksanakan oleh para ahli waris, pada faktanya belum memiliki alas hak berupa surat dan bukti lainnya dari pemangku tanah ulayat, akan tetapi hanya didasarkan oleh kesepakatan lisan dan kesepakatan tersebut telah diterima oleh seluruh ahli waris. Dan dengan alasan tersebutlah maka Penggugat mengatakan tidak pernah menyetujui atau menyerahkan pembagian harta warisan kepada Tergugat, dengan demikian maka Penggugat telah mengada ada, sehingga majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dimohon untuk tidak dapat menerima gugatan dan setidaknya tidaknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;
5. Bahwa benar ada sebanyak 7 orang ahli waris dari Alm. Luanusdin Nainggolan dan Alm. Emma Mariati Cibro antara lain Elvin TP Nainggolan (Penggugat sendiri), Juliana Nainggolan, Berta Nainggolan, Lois Nainggolan, Elduin Nainggolan, Agustina Nainggolan, Porman Sudiro G Nainggolan (Tergugat sendiri) dan
- Hal. 13 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar seluruh ahli waris tersebut di atas telah memusyawarahkan atau menyepakati pembagian harta peninggalan dari pewaris dan termasuk peralihan tanah objek perkara kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat hanya keberatan kepada Tergugat yang juga ahli waris. Seharusnya Penggugat setidaknya harus menggugat 6 ahli waris. Oleh karena faktanya Tergugat hanya 1 orang dari ahli waris, maka gugatan telah kurang pihak sehingga gugatan Penggugat telah keliru sehingga majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ahli tidak dapat menerima gugatan atau setidaknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

6. Bahwa setelah para ahli waris sepakat untuk mengalihkan tanah pertapakan tersebut kepada Tergugat, seterusnya Tergugat mengajukan penerbitan sertifikat hak atas tanah kepada Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat (PRONA) melalui kepala Desa Siempat Rube I dan saat ini sertifikat hak atas tanah tersebut sebagai dasar bagi Tergugat untuk mengatakan bahwa tergugatlah yang memilikinya dan menguasainya secara hukum;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Tidak dapat menerima dan/ atau menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Nomor 92/ Desa Siempat Rube I dengan surat ukur nomor 36/Siempat Rube I/2021 atas tanah seluas 984 m<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kepala kantor Badan pertanahan Nasional Kabupaten Pakpak Bharat adalah sah dan berkekuatan hukum termasuk 1 unit rumah permanen di atas tanah tersebut adalah sah milik Tergugat dan memiliki hak sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Menyatakan menurut hukum, Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya timbul dalam perkara ini;

Subsider:

*Hal. 14 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya;

## Jawaban Turut Tergugat I:

### I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena secara yuridis dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat cukup lemah berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalil Gugatan Penggugat mengalami kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dimana dalam gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan Ahli Waris dari Alm. Luanusdin Nainggolan dan Alm. Emmariati Cibro selaku Pemilik asal hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 92/Siempat Rube I yang mana semasa Perkawinannya Alm. Luanusdin Nainggolan dan Alm. Emmariati Cibro memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu Elvin TP Nainggolan, Juliana Nainggolan, Berta Nainggolan, Laoi Nainggolan, Eldin Nainggolan, Agustinus Nainggolan dan Porman Sudiro G Nainggolan. Dengan tidak diikut sertakan pihak-pihak tersebut, secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat mengalami kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
  - b. Bahwa berdasarkan himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor: 2/Yur/Pdt/2018, sikap hukum Mahkamah Agung berpandangan bahwa dalam hal suatu obyek yang dikuasai pihak ketiga (bukan ahli waris) gugatan pengembalian obyek sengketa tidak harus mengikutsertakan seluruh ahli waris, hal ini telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung, sehingga dapat disimpulkan jika suatu obyek dikuasai salah seorang ahli waris, semua ahli waris yang berhak wajib dimasukkan atau ditempatkan sebagai pihak dalam gugatan sehingga kelalaian melibatkan semua ahli waris dalam gugatan dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, berupa Hal. 15 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang pihak yang pada akhirnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

c. Bahwa Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hlm. 811) salah satunya adalah Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat, tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat. Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya;

d. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan (*obscur libel*), hal mana terlihat dari dalil gugatan penggugat pada halaman kedua point kelima menyatakan Bahwa atas tanah peninggalan Alm. Luanusdin Nainggolan dan Alm Emmariati Cibro tersebut Penggugat tidak Pernah menyetujui atau menyerahkan menjadi hak Milik dari Tergugat bahkan belum pernah dilakukan pembagian tanah warisan antar sesama warisan;

e. Bahwa sebelum Gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Sidikalang, Sarno Solin (Turut Tergugat III) telah mengajukan Gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 8 Juni 2023 dengan Nomor Perkara 88/G/2023/PTUN.MDN dengan objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 92/Siempat Rube I yang diterbitkan tanggal 12 Desember 2011, Surat Ukur Nomor: 36/Siempat Rube I/2011 yang diterbitkan tanggal 8 Desember 2011 atas nama Porman Sudiro G. Nainggolan yang mana dalam putusannya menyatakan Menerima Eksepsi dari Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan dan Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima (berkekuatan hukum tetap);

Hal. 16 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk



- f. Bahwa dalam Putusan No: 88/G/2023/PTUN.MDN tanggal 8 November 2023 pada halaman 31, Bahwa Saksi atas nama Elvin TP Nainggolan (Penggugat) pada pokoknya menerangkan *bahwa setelah orang tua saksi meninggal ada pembagian waris dilakukan secara kesepakatan, bukan secara tertulis;*
- g. Bahwa keterangan Penggugat sebagai saksi pada perkara No: 88/G/2023/PTUN.MDN sangatlah bertentangan dengan dalil dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak Pernah menyetujui atau menyerahkan menjadi hak Milik dari Tergugat bahkan belum pernah dilakukan Pembagian Tanah warisan antar sesama warisan;
- h. Bahwa telah terjadi ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi saat Penggugat menjadi saksi pada perkara No: 88/G/2023/PTUN.MDN dan saat mengajukan gugatan sehingga gugatan *a quo* adalah gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;
- i. Bahwa yang menjadi objek gugatan pada perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No: 92/ Siempat Rube I, atas nama Porman Sudiro G. Nainggolan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat, dengan luas 984 M<sup>2</sup> (Sembilan ratus delapan puluh empat meter persegi, namun pada gugatan halaman lima point ke dua puluh satu menyatakan bahwa sebahagian tanah seluas 984 M<sup>2</sup> sudah dijual Alm. Emmariati Cibro seluas 5 X 45 M<sup>2</sup> disaksikan oleh Para Ahli Waris dari Alm. Emmariati Cibro sehingga Sarno Solin menjadi Pihak Turut Tergugat III;
- j. Bahwa mencermati dalil Gugatan Penggugat tersebut secara nyata menimbulkan keraguan mengenai obyek *a quo* maupun tanah *a quo* yang dipersoalkan oleh Penggugat, karena dalil Penggugat menyatakan tanah dan rumah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 92/Siempat Rube I atas nama Porman Sudiro G Nainggolan luasnya 984 M<sup>2</sup> (Sembilan ratus delapan puluh empat meter persegi), Penggugat tidak pernah menyetujui atau menyerahkan menjadi hak Milik dari Tergugat bahkan belum Hal. 17 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk



pernah dilakukan Pembagian Tanah warisan antar sesama warisan, namun menyatakan bahwa sebahagian tanah seluas 984 M<sup>2</sup> sudah dijual Alm. Emmariati Cibro seluas 5 X 45 M<sup>2</sup> disaksikan oleh Para Ahli waris dari Alm. Emmariati Cibro, hal ini mengakibatkan Dalil Posita Gugatan Penggugat atas tanah a quo tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);

k. Bahwa argumentasi tersebut sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 565 K/ Sip/ 1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain : "*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*";

l. Bahwa oleh sebab gugatan Penggugat nyata-nyata menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), maka untuk itu cukup beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## II. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas untuk tidak mengulang-ulangi lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam pokok perkara ini secara mutatis-mutandis;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam persidangan ini, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;

- Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik Nomor: 92/Siempat Rube I yang diterbitkan tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 36/Siempat Rube I/2011 yang diterbitkan tanggal 8 Desember 2011 atas nama Porman Sudiro G. Nainggolan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang menjadi Dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik Nomor: 92/Siempat Rube I yang diterbitkan tanggal 12 Desember 2011 telah sesuai dengan peraturan yang Hal. 18 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku. Bahwa Pengakuan dan penegasan hak merupakan bagian dari kegiatan konversi hak atas tanah atau pembuktian hak lama, bekas hak milik adat, yang disebut dalam Pasal II Ketentuan Konversi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang di dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebut sebagai “Hak-Hak Lama” yang dalam penegasannya harus melampirkan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, ditentukan bahwa tanah-tanah hak milik adat akan “dikonversi” menjadi hak milik yang dapat dimiliki oleh perorangan/badan hukum. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) adalah salah satu dokumen yang penting ketika sudah memiliki tanah atau bangunan namun tidak memiliki bukti lain kepemilikannya;

- Bahwa melalui uraian jawaban Turut Tergugat I tersebut, maka untuk itu cukup beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak dalil gugatan Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan Turut Tergugat I di atas, dengan hormat dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Hal. 19 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

## Jawaban Turut Tergugat II:

1. Berdasarkan Kesaksian Orang-orang Tua dan Saksi-Saksi, bahwa Tanah yang di sengkatakan adalah Tanah Adat (Tanah Gereja) Surat Terlampir;
2. Bahwa objek perkara sebidang tanah Pertapakan dengan luas 984 m2 tersebut tidak pernah diserahkan oleh pihak marga tanah (Tanah Gereja) Kepada Alm. Luanusdin Nainggolan dan Alm. Emariati Cibro;
3. Bahwa Berdasarkan Keterangan Tersebut di atas (Poin 1 dan 2) Pihak Porman Sudiro G Nainggolan (Tergugat 1) Mengurus Surat Pelepasan Hak Kepada Sukut Nitalun (Marga Tanah) agar tanah tersebut menjadi milik Tergugat 1;

Dengan alat bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Akta Pelepasan Hak

Keterangan singkat:

Merupakan Bukti Bahwa Tanah yang Di Sengkatakan adalah Tanah Adat (Tanah Gereja)

Bukti Saksi:

1. (Nama) Eduard Padang, (Umur) 56 tahun, (Agama) Kristen Protestan, (Pekerjaan) Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Soritandang No.80, Desa Siempat Rube I, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara;
2. (Nama) Osmar Berutu, (Umur) 67 tahun, (Agama) Kristen Protestan, (Pekerjaan) Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Mp. Mrtempus, Desa Siempat Rube I, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara;
3. (Nama) Benni Bacin, (Umur) 44 tahun, (Agama) Kristen Protestan, (Pekerjaan) Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Soritandang, Desa Siempat Rube I, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara;

Hal. 20 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Demikian atas dikabulkannya jawaban Tergugat ini, Tergugat mengucapkan terima kasih;

## Jawaban Turut Tergugat III:

1. Bahwa Turut Tergugat memiliki Tanah di dalam Sertifikat 92/Desa Siempat Rube I, dengan Nomor Surat Ukur 36/Siempat Rube I/2011 atas nama Porman Sudiro G Nainggolan, saya Beli dari Ibunya Alm, Emmariati Cibro dan diketahui semu Ahli Waris;
2. Bahwa tanah tersebut seluas: 225 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh lima) yang terletak di Dusun Gading Merasras, Desa Siempat Rube I, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat, berbatas dengan:  
Sebelah Utara berbatas dengan Sawah Lukman Tindaon;  
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;  
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Emma Cibro;  
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Emma Cibro;
3. Bahwa Perolehan Tanah Turut Tergugat diperoleh dari: Emma Br. Cibro yang turut didampingi oleh Seluruh Ahli Waris, berdasarkan Surat Penyerahan Tanah berbentuk adat Pakpak Bharat, tanggal 19 Agustus 2010, yang dibuat disaksikan oleh Lois Nainggolan, N Br. Manik, Marindem Boang Manalu dan Suenni Solin berupa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Sarno Solin (Ic. Turut Tergugat) kepada Emma Br. Cibro;
4. Bahwa Penyerahan yang dilakukan oleh Emma Br. Cibro Tahun 2010 kepada anak menantunya (Ic. Turut Tergugat) disaksikan oleh Raja adat dan Para ahli waris Tanah Seluas 225 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh lima), dengan cara adat dari Emma Br. Cibro, dan Sarno Solin (Ic. Turut Tergugat), berselang tidak lama, Penggugat bercocok Tanam di tanah yang

Hal. 21 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan oleh Emma Br. Cibro, dan dikuasai oleh turut Tergugat sampai sekarang;

5. Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik No 92/Desa Siempat Rube I, Tanggal 12 Desember 2011, Surat Ukur No 36/Siempat Rube I /2011, Tanggal 08-12-2011 dengan luas 984 m2 atas nama Porman Sudiro G. Nainggolan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat (lc. Turut Tergugat), tidak diketahui Oleh Turut Tergugat III dan serta Para Ahli Waris Lainnya;
6. Bahwa adapun sebagai Surat Bukti yang disampaikan Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No 92/Desa Siempat Rube I, Tanggal 12 Desember 2011, Surat Ukur No 36/Siempat Rube I /2011, Tanggal 08 – 12 – 2011 dengan Luas 984 M2 Atas Nama Porman Sudiro G. Nainggolan adalah merupakan Harta warisan dari Alm, Luanusdin Neggolan dan Ibunya Alm, Emmariati Cibro;
7. Bahwa Turut Tergugat III tidak menyetujui dan tidak mengetahui Sertifikat Hak Milik No 92/Desa Siempat Rube I, Tanggal 12 Desember 2011, Surat Ukur No 36/Siempat Rube I /2011, Tanggal 08 – 12 – 2011 dengan Luas 984 M2 Atas Nama Porman Sudiro G. Nainggolan karena tanah kami masuk di dalam sertifikat tersebut;
8. Bahwa Turut Tergugat Tetap akan mempertahankan Tanah yang Telah kami beli dari Ibu kami Alm, Emmariati Cibro dan disaksikan langsung oleh Porman Sudiro G. Nainggolan;
9. Bahwa sebelumnya kami telah melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
10. Berdasarkan keseluruhan uraian yuridis, yang telah Turut Tergugat kemukakan di atas, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II B, Cq. Majelis Hakim yang berwenang (ex officio) memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil adiknya;

Primer:

1. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah antara Emma Br Cibro dan Sarno Solin adalah sah dan mempunyai Kekuatan Hukum;
2. Menolak dan menyatakan tidak berkekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik No 92/Desa Siempat Rube I, Tanggal 12 Desember 2011, Surat Ukur

Hal. 22 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 36/Siempat Rube I /2011, Tanggal 08 – 12 – 2011 dengan Luas 984 M2

Atas Nama Porman Sudiro G. Nainggolan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat Nomor 1215082603080416 dengan nama Kepala Keluarga Elvin TP Nainggolan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat Nomor 1211151912070186 dengan nama Kepala Keluarga Louis Nainggolan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 92 atas nama Pemegang Hak Milik, Porman Sudiro G. Nainggolan yang diterbitkan di Salak, pada tanggal 12 Desember 2011 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pakpak Bharat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Pengantar Alat Bukti yang di hadirkan Penggugat atas nama Sarno Solin di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara No. 88/G/2023/PTUN. Mdn, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 100/164/12.15.08.2002/VI/2024 atas nama Bakkti Luanusdin Nainggolan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siempat Rube I Jambu Buah Rea pada tanggal 03 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 100/165/12.15.08.2002/VI/2024 atas nama Emmariati Cibro, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siempat Rube I Jambu Buah Rea pada tanggal 03 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Hal. 23 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lois Nainggolan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal bahwa Penggugat adalah abang kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi mengenal Tergugat adalah adik kandung Saksi
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas perkara gugatan Penggugat atas nama Elvin TP Nainggolan kepada Tergugat Porman Sudiro G Nainggolan, Turut Tergugat I yakni, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Pakpak Bharat, Turut Tergugat II yakni, Kepala Desa Siempat Rube I dan Turut Tergugat III yakni, Sarno Solin;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, dikarenakan Tergugat memiliki sertifikat Hak Milik atas tanah yang merupakan tanah warisan orang tua dari Penggugat yang adalah juga peninggalan orang tua kami;
  - Bahwa adapun letak tanah warisan yang merupakan objek dalam perkara gugatan ini yaitu terletak di Jalan Kuta Jugak Desa Siempat Rube I, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara;
  - Bahwa Saksi maupun ahli waris lainnya tidak pernah dilibatkan ataupun disertakan untuk kepengurusan Hak Milik atas tanah warisan tersebut;
  - Bahwa yang Saksi ketahui adapun harta milik orang tua Saksi yang sudah di bagikan ke ahli waris adalah berupa sawah dan daratan;
  - Bahwa Saksi kenal Eldwin adalah abang Saksi namun Saksi tidak mengetahui keberadaannya;
  - Bahwa yang Saksi ketahui harta milik orang tua kami sudah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya berupa sawah dan daratan;
  - Bahwa adapun yang Saksi ketahui adapun pembagian sawah dan daratan milik orang tua Saksi kepada ahli warisnya adalah sama lebarnya dan tidak ada sengketa atas sawah dan daratan tersebut;

Hal. 24 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui masing-masing ahli waris belum meningkatkan status hak sawah dan daratan milik mereka menjadi status hak milik dan tidak ada sengketa atas masing-masing sawah dan daratan;
  - Bahwa orang tua kami hanya memiliki 1 (satu) rumah;
  - Bahwa rumah orang tua kami tidak diwariskan ataupun diserahkan ke salah satu ahli warisnya;
  - Bahwa adapun status sawah dan daratan yang telah dibagi tersebut belum ada sertifikatnya;
  - Bahwa yang Saksi ketahui bahwa saat ini kondisi tanah warisan yang menjadi objek perkara tersebut telah disertifikatkan dan timbul hak milik atas tanah warisan yang menjadi objek perkara tersebut sebagai hak milik dari Tergugat atas nama Porman Sudiro G Nainggolan dimana, kepengurusan sertifikat tersebut terbit tanpa diketahui oleh ahli waris lainnya, sehingga kami ahli waris lainnya keberatan timbulnya sertifikat tanpa melibatkan ahli waris lainnya;
  - Bahwa yang Saksi ketahui ahli waris dari orang tua kami keberatan timbulnya hak milik atas tanah warisan yang menjadi objek perkara tersebut;
  - Bahwa yang Saksi ketahui adapun yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah adanya Sertifikat Hak Milik atas tanah warisan orang tua kami yang tidak pernah ada diserahkan kepada Tergugat dan masih menjadi milik orang tua kami;
  - Bahwa yang menjadi harapan Saksi adalah agar tanah warisan yang diatasnya terdapat rumah orang tua kami dikembalikan menjadi harta peninggalan (bundel waris) dari orang tua kami;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa maksud Penggugat terhadap tanah warisan yang menjadi objek perkara adalah Penggugat memperjuangkan tanah warisan tersebut dikembalikan menjadi harta peninggalan (bundel waris) dari orang tua kami dan bukan untuk kepemilikan pribadi;
  - Bahwa orang tua Saksi yakni Ibu Saksi tidak menikah lagi setelah meninggalnya Bapak Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui batas- batas tanah warisan tersebut;
- Hal. 25 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kedua orang tua Saksi meninggal pada tahun, Bapak pada tahun 1984 sedangkan Ibu Saksi pada tahun 2011;
- Bahwa adapun kaitan para pihak Turut Tergugat dalam perkara ini yakni, BPN berkaitan dengan keluarnya sertifikat Hak Milik atas tanah warisan tersebut, adapun Sarno Solin kaitannya dalam perkara ini dan ditarik sebagai pihak Turut Tergugat karena Sarno Solin memiliki hak atas sebagian tanah warisan yang menjadi objek perkara dan tanah milik Sarno Solin berbatasan langsung dengan objek perkara sedangkan Untuk Kepala Desa, Saksi tidak mengetahui mengapa dan apa kaitannya Kepala Desa sehingga ditarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa luas tanah yang menjadi objek perkara adalah 5X45 meter persegi yang di atas tanah tersebut terdapat rumah milik orang tua kami dan ada juga tanah milik atas nama Sarno Solin diatasnya yang telah di beli Sarno Solin dari ibu Saksi, Alm Emmariati Cibro, pada waktu Ibu Saksi masih hidup sekitar tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menyaksikan peristiwa penyerahan tanah dari Ibu Saksi kepada Sarno Solin, Saksi juga turut menjadi Saksi pada waktu penyerahan tersebut. Adapun Saksi- saksi pada saat penyerahan tanah tersebut adalah yakni Saksi a.n. Maridem Boangmanalu yang merupakan Ipar kami, Swenni Solin adalah anak dari Sarno Solin, Lois Nainggolan adalah Saksi sendiri dan N. Br manik adalah Istri Elduin Nainggolan. Adapun luas tanah yang diserahkan kepada Sarno seluas 5X45;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah milik Bertha Nainggolan berbatasan dengan pertapakan;
- Bahwa Bertha Nainggolan tidak bercerita mengenai adanya pengukuran atas tanah yang menjadi objek perkara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Bertha Nainggolan yang merupakan kakak Saksi memperoleh tanah tersebut dari orang lain. Adapun tanah tersebut dijual Ibu Saksi dengan disaksikan oleh Tergugat sebelumnya ke Marga Tumangger kemudian Bertha Nainggolan kembali membeli tanah tersebut dari Marga Tumangger;

*Hal. 26 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bangkit Nainggolan adalah Bapak Saksi;
- Bahwa L. Tindaon adalah Suami dari Posta Padang;
- Bahwa tanah milik Sarno Solin berada ditengah-tengah tanah warisan kami yang berbatasan dengan depannya jalan, belakang berbatasan dengan Posta padang dan kiri kanan berbatasan dengan tanah warisan kami;
- Bahwa adapun ahli waris lainnya juga ikut keberatan dengan timbulnya sertifikat Hak Milik atas Tanah Warisan milik orang tua kami tersebut namun mereka tidak turut mengajukan gugatan karena kami rasa bahwa kami sudah cukup mewakili kepentingan ahli waris lainnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada perkara ini adalah karena adanya masalah tanah terhadap harta warisan milik orang tua Saksi;
- Bahwa adapun letak tanah warisan yang merupakan objek dalam perkara gugatan ini yaitu terletak di Jalan Kuta Jugak Desa Siempat Rube I, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa adapun tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik orang tua kami;
- Bahwa hubungan Saksi baik kepada Penggugat maupun Tergugat adalah Saudara kandung, kami satu Ayah dan satu Ibu. Adapun Penggugat adalah abang Saksi sedangkan Tergugat adalah adik Saksi;
- Bahwa adapun ahli waris dari orang tua kami ada 7 (tujuh) orang. Jadi kami 7 (tujuh) bersaudara, dan Tergugat merupakan anak paling kecil/ paling bungsu;
- Bahwa adapun Bapak Saksi bernama Alm. Luanusdin Nainggolan dan Ibu Saksi bernama Alm. Emmariati Cibro;
- Bahwa adapun status kepemilikan terhadap tanah warisan yang menjadi objek perkara tersebut adalah masih milik orang tua Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui luas tanah yang menjadi objek perkara tersebut adalah sekitar 2,5 rantai atau  $\pm$  900 meter;

Hal. 27 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menempati rumah yang berada di atas tanah warisan yang menjadi objek perkara tersebut adalah Tergugat atas nama Porman Sudiro G Nainggolan;
  - Bahwa yang Saksi ketahui status Tergugat menempati rumah yang berada di atas tanah warisan yang menjadi objek perkara tersebut adalah untuk menempati/ menguasai saja bukan kepemilikan Tergugat, adapun Tergugat menempati rumah tersebut adalah untuk menjaga rumah dan tanah warisan tersebut;
  - Bahwa tidak pernah ada penyerahan atas rumah dan tanah warisan tersebut kepada Tergugat oleh orang tua kami;
  - Bahwa Saksi tidak tahu adanya sertifikat Hak Milik atas tanah warisan yang menjadi objek perkara tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pengurusan sertifikat Hak Milik atas tanah warisan yang menjadi objek perkara tersebut;
  - Bahwa Saksi mendengar ada Informasi bahwa adanya pemugaran atas tanah warisan yang menjadi objek perkara tersebut, yang dilakukan oleh Tergugat, adik kandung kami;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui maupun memberikan Izin untuk dilaksanakannya pemugaran rumah di atas tanah warisan yang menjadi objek perkara tersebut;
  - Bahwa orang tua kami memiliki 7 (tujuh) orang anak. Adapun anak-anak dari orang tua kami, yakni:
    - 1 Bertha Nainggolan
    - 2 Elvin Nainggolan
    - 3 Asmian Juliana Nainggolan
    - 4 Lois Nainggolan
    - 5 Agustina Nainggolan
    - 6 Elduin Nainggolan'
    - 7 Porman Sudiro G Nainggolan;
  - Bahwa kami, ahli waris dari orang tua kami tidak pernah berkumpul untuk mengurus sertipikat tanah warisan yang menjadi objek perkara tersebut;
  - Bahwa tanah tersebut sudah ada sebelum orang tua kami meninggal dan orang tua kami masih hidup;
- Hal. 28 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun rumah yang berada di atas tanah warisan yang menjadi objek perkara tersebut dibangun pada tahun 1973, dan Saksi lahir di rumah itu dan Tergugat sudah lahir dan berumur 1 Tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh Kepala Desa tentang adanya kepengurusan sertifikat Hak Milik atas tanah warisan yang menjadi objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak maupun diberitahu oleh BPN untuk mengukur tanah warisan yang menjadi objek perkara tersebut;
- Bahwa tidak ada surat kuasa yang dibuat oleh para ahli waris sebagai pemberi kuasa kepada Tergugat sebagai penerima kuasa untuk menguasai rumah orang tua kami;
- Bahwa kondisi rumah orang tua kami pada waktu orang tua kami masih hidup kondisinya masih setengah/sebagian rumah yang dibeton sebelum diubah/renovasi;
- Bahwa adapun kondisi rumah orang tua kami saat ini yakni sudah ada perubahan dan renovasi atas rumah orang tua kami;
- Bahwa ada harta lain yang dimiliki orang tua Saksi selain yang menjadi objek perkara;
- Bahwa adapun harta lain yang dimiliki orang tua Saksi yang kemudian sudah dibagi-bagikan orang tua Saksi kepada masing-masing ahli warisnya yaitu berupa sawah dan daratan;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah bahwa adapun harta lain milik orang tua kami sudah dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris namun status masih milik bersama. Masing-masing ahli waris orang tua kami sudah dibagi baik sawah maupun daratan adapun status atas rumah orang tua dan lingkungan sekitar rumah tersebut adalah masih milik orang tua dan tidak ada Hak Milik atas rumah orang tua kami kepada ahli waris manapun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah mendapatkan Sawah maupun daratan dari orang tua kami namun tidak ada pembagian warisan berupa rumah orang tua kami kepada Tergugat;
- Bahwa tidak ada surat-surat kepemilikan atas rumah yang berada di atas tanah warisan yang menjadi objek perkara tersebut;

*Hal. 29 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat dan mengetahui adanya pengusiran di rumah orang tua Saksi;
- 2. Juliana Nainggolan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal bahwa Penggugat adalah abang kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi mengenal Tergugat adalah adik kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas perkara gugatan Penggugat atas nama Elvin TP Nainggolan kepada Tergugat Porman Sudiro G Nainggolan, Turut Tergugat I yakni, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Pakpak Bharat, Turut Tergugat II yakni, Kepala Desa Siempat Rube I dan Turut Tergugat III yakni, Sarno Solin;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, dikarenakan Tergugat memiliki sertifikat Hak Milik atas tanah yang merupakan tanah warisan orang tua dari Penggugat yang adalah juga peninggalan orang tua kami;
  - Bahwa adapun letak tanah warisan yang merupakan objek dalam perkara gugatan ini yaitu terletak di Jalan Kuta Jugak Desa Siempat Rube I, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ahli waris lainnya setuju atau tidak dengan terbitnya sertifikat kepemilikan atas tanah objek perkara tersebut;
  - Bahwa Saksi keberatan atas adanya sertifikat kepemilikan atas tanah objek perkara tersebut;
  - Bahwa Saksi keberatan karena tidak adanya kesepakatan dengan Saksi maupun ahli waris lainnya, menurut Saksi tidak selayaknya pengurusan sertifikat atas tanah tersebut sedangkan tidak ada forum dengan kami ahli waris sementara tanah yang menjadi objek perkara tersebut maupun rumah di atasnya adalah peninggalan orang tua kami yang masih menjadi harta milik bersama;
  - Bahwa adapun keinginan Saksi adalah harta warisan orang tua kami berupa tanah dan rumah di atasnya tersebut dikembalikan menjadi budel waris;

Hal. 30 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada informasi bahwa orang tua kami menunjuk seorang ahli waris untuk memiliki rumah orang tua kami maupun pesan dari orang tua kami terhadap kepemilikan rumah orang tua kami. Namun pesan orang tua kami hanya siapapun yang tinggal di rumah tersebut harus dirawat baik rumah tersebut dan harus menerima siapa saja yang datang ke rumah tersebut;
- Bahwa tidak pernah baik Saksi maupun ahli waris lain kecuali Tergugat pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa kami tidak keberatan, kami hanya keberatan karena adanya pengurusan dan timbulnya sertifikat kepemilikan atas rumah tersebut;
- Bahwa benar kami hanya rumah tersebut dikembalikan ke budel waris, karena bagaimanapun kami rindu untuk datang dan melihat rumah tersebut. Kami tidak keberatan siapapun bisa menduduki rumah tersebut namun kami keberatan jika timbul kepemilikan atas rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa maksud Penggugat terhadap tanah warisan yang menjadi objek perkara adalah Penggugat memperjuangkan tanah warisan tersebut dikembalikan menjadi harta peninggalan (budel waris) dari orang tua Kami dan bukan untuk kepemilikan pribadi;
- Bahwa orang tua Saksi yakni Ibu Saksi tidak menikah lagi setelah meninggalnya Bapak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui batas- batas tanah warisan tersebut;
- Bahwa Suami Saksi yang merupakan Turut Tergugat III juga menguasai tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa adapun kaitan para pihak Turut Tergugat dalam perkara ini yakni, BPN berkaitan dengan keluarnya sertifikat Hak Milik atas tanah warisan tersebut, adapun Sarno Solin kaitannya dalam perkara ini dan ditarik sebagai pihak Turut Tergugat karena Sarno Solin memiliki hak atas sebagian tanah warisan yang menjadi objek perkara dan tanah milik Sarno Solin berbatasan langsung dengan objek perkara sedangkan Untuk Kepala Desa, Saksi tidak mengetahui mengapa dan apa kaitannya Kepala Desa sehingga ditarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini;

*Hal. 31 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa luas tanah yang menjadi objek perkara adalah 5X45 meter persegi yang di atas tanah tersebut terdapat rumah milik orang tua kami dan ada juga tanah milik atas nama Sarno Solin diatasnya yang telah di beli Sarno Solin dari ibu Saksi, Alm Emmariati Cibro, pada waktu Ibu Saksi masih hidup sekitar tahun 2010;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan menyaksikan peristiwa penyerahan tanah dari Ibu Saksi kepada Sarno Solin, yang merupakan Suami Saksi. Adapun penjualan dan penyerahan tanah tersebut berlangsung pada tahun 2010;
  - Bahwa yang menjual tanah milik orang tua kami kepada Sarno Solin adalah Ibu Saksi sendiri;
  - Bahwa adapun Bapak Saksi meninggal pada tahun 1984 sedangkan Ibu Saksi meninggal pada tahun 2011;
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada perkara ini adalah karena adanya masalah rumah dan tanah terhadap harta warisan milik orang tua Saksi;
  - Bahwa adapun letak tanah warisan yang merupakan objek dalam perkara gugatan ini yaitu terletak di Jalan Kuta Jugak Desa Siempat Rube I, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara
  - Bahwa yang Saksi ketahui luas tanah yang menjadi objek perkara tersebut adalah sekitar 2,5 rantai atau  $\pm$  900 meter;
  - Bahwa rumah yang diperkarakan tersebut adalah milik orang tua kami yakni B. L Nainggolan dan E Br. Cibro;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tersebut didirikan pada tahun 1978 pada waktu Saksi duduk di SD kelas I dan bapak Saksi meninggal pada tanggal 25 Desember 1984;
  - Bahwa Bapak Saksi meninggal waktu Saksi kelas 6 SD dan rumah itu sudah terbangun pada tahun 1978 dan dibangun dengan keadaan setengah beton disitulah kami di sekolahkan oleh orang tua kami;
  - Bahwa adapun Bapak Saksi bernama Alm. Bangkit Luanusdin Nainggolan dan Ibu Saksi bernama Alm. Emmariati Cibro;
  - Bahwa kami 7 bersaudara;
- Hal. 32 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kami memiliki 7 (tujuh) orang anak. Adapun anak-anak dari orang tua kami, yakni:
  - 1. Bertha Dameria Nainggolan
  - 2. Elvin Nainggolan
  - 3. Juliana Nainggolan
  - 4. Lois Nainggolan
  - 5. Agustina Nainggolan
  - 6. Elduin Nainggolan
  - 7. Porman Sudiro G Nainggolan;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada waktu rumah dibangun Tergugat belum lahir;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada waktu rumah dibangun belum ada timbul sertifikat kepemilikan atas rumah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat untuk menguasai rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada surat pengalihan hak terhadap rumah tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa kami tinggal berdekatan dengan objek perkara;
- Bahwa Saksi kira batas jalan sekitar 15 meter sehingga dari rumah Saksi dapat dilihat rumah orang tua kami tersebut;
- Bahwa yang menguasai objek perkara tersebut adalah Tergugat, Porman Nainggolan;
- Bahwa sudah ada pemugaran/perubahan terhadap objek perkara tersebut;
- Bahwa tidak ada, baik Saksi maupun ahli waris lainnya sepengetahuan Saksi tidak ada memberikan izin atas pemugaran/perubahan atas objek perkara tersebut;
- Bahwa rumah orang tua Saksi sampai saat ini adalah masih harta bersama dengan ahli waris lain;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada kesepakatan untuk membuat sertifikat tetapi rumah itu ditempati oleh Tergugat karena Tergugat adalah anak bungsu sehingga Tergugat tinggal di rumah orang tua kami supaya rumah tersebut terawat;

Hal. 33 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kesepakatan bahwa Tergugat hanya menempati rumah tersebut agar rumah tersebut terawat dan bukan untuk dimiliki secara pribadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa objek perkara tersebut dialihkan kepada orang lain atau bank;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa maupun hak kepada Tergugat untuk melakukan pengurusan sertifikat;
- Bahwa Saksi ketahui adalah tanah warisan yang menjadi objek perkara tersebut berasal dari situa-tua ni huta yang menyerahkan tanah tersebut untuk di tempat oleh orang tua Kami, karena saat itu kami tinggal di Simpang Jambu dan jarak dari rumah kami ke sekolah cukup jauh dan kami harus berjalan untuk mencapai sekolah. Karena itu, Situa-tua Ni Huta memberikan tanah tersebut kepada orang tua kami supaya Kami dapat bersekolah. Sehingga sepengetahuan Saksi pada waktu itu belum ada sertipikat dan belum ada sistem jual beli karena waktu itu masih memakai cara adat;
- Bahwa tidak ada pembagian warisan berupa tanah warisan tersebut kepada ahli waris. Adapun pembagian warisan memang diserahkan kepada para ahli waris lainnya kecuali rumah dan tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya harta warisan berupa sawah di Simpang Jambu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sawah di Simpang Jambu sudah dijual oleh Lois Nainggolan;
- Bahwa Saksi mengetahui Lois Nainggolan ada menggadai sawah karena sawah tersebut digadaikan kepada Saksi dengan harga Rp15.000.000,00;
- Bahwa Saksi tidak tahu sawah yang di jual Elvin Nainggolan kepada Lois Nainggolan;
- Bahwa ada harta lain yang dimiliki orang tua Saksi selain yang menjadi objek perkara;
- Bahwa adapun harta lain yang dimiliki orang tua Saksi yang kemudian sudah dibagi- bagikan orang tua Saksi kepada masing-masing ahli warisnya yaitu berupa ladang dan untuk rumah yang

Hal. 34 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang diperkarakan tersebut tidak pernah di bagikan/ diserahkan orang tua kami kepada salah satu ahli waris;

- Bahwa tidak ada surat- surat tertulis tentang pembagian warisan tersebut dan pembagian tersebut dilaksanakan setelah orang tua meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ahli waris lainnya sepakat atau tidak dengan adanya sertipikat Hak Milik atas Harta warisan berupa tanah yang menjadi objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat kepemilikan atas tanah warisan yang menjadi objek perkara tersebut, yang Saksi tahu tanah tersebut adalah milik tanah adat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama wajib pajak Porman Sudiro G. Nainggolan, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama wajib pajak Porman Sudiro G. Nainggolan, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 88/G/2023/PTUN. Mdn dengan Penggugat Sarno Solin melawan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat, Dkk., selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Hasil cetak dokumen elektronik Surat Pernyataan permohonan pengukuran tanah atas nama Porman Sudiro G Nainggolan yang dibuat pada bulan Februari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Hasil cetak dokumen elektronik Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Porman Sudiro G Nainggolan yang dibuat pada bulan Februari 2012 dengan diketahui Kepala Desa Siempat Rube I, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi legalisir Sertipikat Hak Milik No. 92 atas nama Pemegang Hak Milik, Porman Sudiro G. Nainggolan yang diterbitkan di Salak, pada

Hal. 35 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2011 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jonggi Nainggolan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal bahwa Penggugat adalah Bapak kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi mengenal Tergugat adalah Bapak Uda/ Paman kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas perkara gugatan Penggugat atas nama Elvin TP Nainggolan kepada Tergugat Porman Sudiro G Nainggolan, Turut Tergugat I yakni, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat, Turut Tergugat II yakni, Kepala Desa Siempat Rube I dan Turut Tergugat III yakni, Sarno Solin;
  - Bahwa adapun yang Saksi ketahui bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini atas perkara hak warisan terhadap sertifikat tanah yang dimiliki oleh Tergugat;
  - Bahwa adapun letak tanah warisan yang merupakan objek dalam perkara gugatan ini yaitu terletak di Jalan Kuta Jugak Desa Siempat Rube I, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi objek perkara tersebut;
  - Bahwa adapun yang Saksi ketahui bahwa di tanah objek perkara tersebut ada batas berupa bambu namun tidak mengelilingi tanah yang menjadi objek perkara tersebut;
  - Bahwa yang Saksi ketahui pemilik tanah tersebut adalah Tergugat yakni Porman Nainggolan namun, Saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah tersebut;
  - Bahwa yang Saksi ketahui di atas tanah tersebut ada rumah milik Bapak Uda Saksi yaitu Tergugat yang bernama Porman Nainggolan;

Hal. 36 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang membangun rumah tersebut adalah Opung Saksi kemudian di renovasi oleh Tergugat yaitu Porman Nainggolan;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah Bapak Uda Saksi yaitu Tergugat dan Saksi juga sekolah dan menikah di rumah tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang menjadi permasalahan dalam perkara ini ialah timbulnya sertifikat hak milik atas tanah warisan dengan atas nama Tergugat, yang mana Tergugat bukanlah pemilik atas tanah tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa saat ini kondisi tanah warisan yang menjadi objek perkara tersebut telah disertifikatkan dan timbul hak milik atas tanah warisan yang menjadi objek perkara tersebut sebagai hak milik dari Tergugat atas nama Porman Sudiro G Nainggolan dimana, kepengurusan sertifikat tersebut terbit tanpa diketahui oleh ahli waris lainnya, sehingga kami ahli waris lainnya keberatan timbulnya sertifikat tanpa melibatkan ahli waris lainnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui ahli waris dari orang tua kami keberatan timbulnya hak milik atas tanah warisan yang menjadi objek perkara tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui adapun yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah adanya Sertifikat Hak Milik atas tanah warisan orang tua kami yang tidak pernah ada diserahkan kepada Tergugat dan masih menjadi milik orang tua dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat yaitu Porman Nainggolan adalah Bapak Uda Saksi, adik dari Bapak Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sudirman Padang namun tempat tinggal Sudirman Padang berjauhan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Edward Padang namun tempat tinggal Edward Padang berjauhan dan tidak bersebelahan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Juli Padang namun, Juli Padang sudah almarhum, meninggal pada tahun 2014/2015, Adapun Juli Padang satu kampung dengan Tergugat dan tempat tinggal Juli Padang berjauhan dan tidak bersebelahan dengan Tergugat;

Hal. 37 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Surat keterangan ahli waris No 410/96 KD/X/2011 tersebut;
- Bahwa nama Bapak kandung Saksi adalah Elvin Nainggolan;
- Bahwa adapun yang Saksi dengar pada waktu itu Saksi masih duduk dibangku SMP adapun surat yang dibuat oleh Penggugat adalah surat untuk menjual dan bukan surat bagi waris antar ahli waris;
- Bahwa benar yang membuat rumah di atas objek perkara tersebut adalah Opung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama asli Opung Saksi;
- Bahwa anak Opung Saksi ada 7 (Tujuh) orang, yaitu:
  - 1. Bertha Br Nainggolan;
  - 2. Elvin Br Nainggolan;
  - 3. Rizon Nainggolan;
  - 4. Agus Nainggolan;
  - 5. Porman Nainggolan;
  - 6. Juliana Nainggolan;
  - 7. Satu lagi Saksi lupa namanya;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah tersebut adalah milik gereja yang diberikan kepada Opung Saksi;
- Bahwa Opung Saksi sudah menempati tanah tersebut pada waktu penyerahan tanah tersebut oleh Gereja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Opung Saksi menempati tanah tersebut pada saat adanya penyerahan dari gereja atas tanah tersebut;
- Bahwa Opung Saksi tinggal bersama anak-anaknya di rumah yang berada di atas tanah yang diberikan gereja tersebut sampai anak-anak Opung Saksi menikah dan tinggal Tergugatlah yang menghuni rumah tersebut;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui pada waktu itu Saksi masih duduk di bangku SMP, ada pembagian tanah di Jamburea dan Simpang Jambu;

Hal. 38 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang mana saja yang dibagi Opung Saksi kepada anak-anak Opung Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui adapun gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah mengenai masalah tanah bahwasanya surat tanah yang sudah di sertifikatkan adalah merupakan tanah warisan yang belum dibagi, Saksi merupakan anak paling tua di dalam keluarga Penggugat dan merupakan anak panggoaran di suku batak, sebelumnya, Saksi sendiri telah menjumpai Penggugat pada waktu itu di Desa Parbuluan, namun Saksi tidak ingat kapan dan tanggal berapa pada waktu itu Saksi menjumpai Penggugat bersama Tulang Saksi, Tumangger. Pada waktu itu, Saksi tanyakan ada masalah apa Penggugat dengan Tergugat kemudian Saksi tunjukan Gugatan dari Pengadilan namun Penggugat mengatakan bahwa bukan Penggugatlah yang membuat gugatan tersebut, Saksi pribadi juga tidak berharap masalah ini sampai ke rana hukum;
- Bahwa Penggugat tidak membuat gugatan;
- Bahwa Tergugat memberikan izin anggota keluarga lain untuk datang ke rumah yang berada di atas objek perkara tersebut;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui tanah tersebut atas nama Tergugat yaitu, Porman Nainggolan. Asal usul tanah tersebut yang Saksi dengar dari cerita ke cerita, asal usul tanah tersebut adalah tanah gereja yang diberikan kepada Opung Saksi setelah opung Saksi meninggal kemudian oleh Bapak Uda Saksi kemudian dibuatkan sertifikat;

2. Sabar Tumangger di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah warisan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada ribut-ribut antara ahli waris mengenai warisan dari orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah yang kemudian ada rumah diatasnya yang ditempati oleh Tergugat, itu adalah tanah gereja;

*Hal. 39 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu tanah tersebut adalah milik adat kemudian diserahkan ke gereja, karena dahulu Bapak dari Penggugat dan Tergugat tinggal di Simpang jambu;
- Bahwa Tergugat dapat tanah tersebut dari gereja;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat mendapatkan tanah dari gereja dari sertifikat atas nama Porman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang menjadi objek perkara tersebut adalah berasal dari tanah gereja dan bukan berasal dari tanah warisan;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah gereja;
- Bahwa dahulu memang tanah tersebut terdapat gereja HKBP;
- Bahwa sekarang, itulah perkembangan kampung sehingga gereja dipindahkan;
- Bahwa adapun yang menjadi perkampungan dari tanah gereja tersebut adalah tanah yang menjadi objek perkara tersebut ke bawah, setahu Saksi panjangnya sekitar 1 hektar;
- Bahwa tanah gereja tersebut telah menjadi perkampungan dan bukan hanya tanah milik Luanusdin Nainggolan dan Emmariati Cibro;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya tanah tersebut dahulu adalah tanah gereja kemudian telah diduduki oleh masyarakat;
- Bahwa yang Saksi ketahui disitu ada ladang, ladang di situ lah yang kemudian dibagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembagian warisan selain berupa ladang tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada gugatan tentang masalah tempat/rumah, Adapun yang Saksi ketahui bahwa tanah tersebut dahulunya adalah tanah gereja;
- Bahwa pada waktu Saksi menemani Saksi Jonggi Nainggolan menemui Penggugat untuk membahas mengenai gugatan Penggugat, Saksi Jonggi Nainggolan berkata kepada Penggugat "Jangan gitulah pak" dan Saksi juga mendengar bahwa Penggugat mengatakan bahwa dirinya tidak tahu dengan gugatan Penggugat tersebut;

Hal. 40 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun yang Saksi ketahui mengenai asal usul tanah yang menjadi objek dalam perkara ini, yaitu tanah tersebut adalah bukan tanah warisan melainkan tanah gereja;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui pada waktu itu, pada waktu meninggalnya Ibu dari Penggugat dan Tergugat, Emmariati Cibro, sepengetahuan Saksi selesai acara, maka ketujuh bersaudara yakni ahli waris dari Luanusdin Nainggolan dan Emmariati Cibro, Dahulu, karena Saksi adalah hula-hula, mereka memiliki 2 (dua) hula-hula atas yaitu marga Tumangger dan marga Cibro. Lalu marga Tumangger meminta tading-tadingan, lalu bermufakatlah ketujuh ahli waris untuk pergi ke ladang bawa meter namun, Saksi tidak mengetahui panjang lebarnya, namun yang Saksi lihat berangkat mereka dan pulang dari ladang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada mengetahui atau mendengar Elvin Nainggolan pernah menjual tanah warisan yang ditinggalkan oleh Luanusdin Nainggolan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat pernah diusir-usir oleh Sukut Ni Talun marga Padang namun Saksi tidak ingat tahun berapa, Saksi hanya ingat ada 3X (tiga kali) Tergugat hendak diusir baik oleh Naposobulung dan orang tua karena tanah tersebut adalah tanah gereja dan tanah tersebut hendak dibangun gereja sehingga Tergugat tidak mempunyai hak untuk menempati tanah tersebut;

3. Maringan Padang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang menduduki tanah gereja tersebut sudah banyak;
- Bahwa adapun Saksi juga bertempat tinggal di tanah gereja tersebut dan Saksi memiliki surat atas nama orang tua Saksi yang merupakan tanah gereja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak surat tanah dari orang tua Penggugat dan Tergugat terhadap tanah yang menjadi objek perkara tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang menjadi objek perkara adalah rumah Tergugat, yakni Porman Nainggolan;

*Hal. 41 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa orang tua Tergugat dahulu bertempat tinggal di objek perkara tersebut;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah milik gereja;
- Bahwa adapun tanah gereja yang menjadi objek perkara tersebut diberikan kembali menjadi tanah ulayat;
- Bahwa adapun yang menempati tanah gereja setelah gereja dipindahkan yaitu orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Penggugat dan Tergugat yaitu, Emmariati Cibro, Emmariati Cibrolah yang dahulu menempati rumah tersebut;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut setelah Emmariati Cibro meninggal, adalah Tergugat yakni Porman Nainggolan;
- Bahwa kalau mengenai pembagian warisan kepada seluruh ahli waris Emmariati Cibro, Saksi kurang paham;
- Bahwa rumah yang ditempati Tergugat statusnya adalah bukan harta waris dari Ibu Tergugat, Emmariati Cibro;
- Bahwa adapun Tergugat memperoleh tanah yang menjadi objek perkara tersebut dari Sukut Ni Talun;
- Bahwa adapun yang ketahui bahwa yang terakhir menempati tanah tersebut adalah ibu Penggugat dan Tergugat, yaitu Emmariati Cibro. Namun, Saksi tidak mengetahui setelah Emmariati Cibro meninggal ada atau tidak mengenai pembagian harta warisan kepada ahli waris;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak surat yang dikeluarkan Sukut Ni Talun berupa marga Padang terhadap Tergugat;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui, tidak ada penyerahan tanah yang ditempati oleh orang tua Penggugat dan Tergugat kepada siapapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai orang tua Tergugat sudah atau tidak memberikan tanah yang menjadi objek perkara kepada Tergugat;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui asal usul tanah tersebut adalah tanah gereja;

Hal. 42 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Yang Saksi ketahui belum ada surat penyerahan sebagai alas hak kepada orang tua Penggugat dan Tergugat untuk menduduki tanah tersebut;
  - Bahwa adapun yang Saksi ketahui tanah tersebut dikembalikan kepada Sukut Ni Talun, kemudian Sukut Ni Talun yang berhak memberikan kepada siapa tapi dananya digunakan untuk pembangunan gereja;
  - Bahwa adapun yang Saksi sepanjang Saksi ketahui bahwa tersebut bukanlah tanah milik Alm Luanusdin Nainggolan dan Alm. Emmariati Cibro;
  - Bahwa kalau masalah surat, karena sudah dikasih orang tua kami surat kepada Bapak, kami tidak dapat memberikan pendapat disitu, karena Bapak mengurus secara pribadi kepada Sukut Ni Talun;
4. Benni Bancin di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah membeli tanah berupa sawah dari Louis Nainggolan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal tanah berupa sawah tersebut;
  - Bahwa Saksi sudah membeli tanah berupa sawah dari Louis Nainggolan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah berupa sawah yang Saksi beli dari Louis Nainggolan adalah tanah warisan ataukah milik Louis Nainggolan sendiri;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang gugatan Penggugat terhadap Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembagian Harta warisan dari orang tua Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat telah menjual tanah warisan kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi telah membeli tanah dari Louis Nainggolan;
  - Bahwa adapun tanah yang Saksi beli dari Louis Nainggolan adalah tanah berupa sawah;

Hal. 43 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun surat yang Saksi miliki terhadap tanah Sawah yang Saksi beli dari Louis Nainggolan adalah berupa surat penyerahan yang ditandatangani oleh keluarga dan kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Saksi hanya diberitahu bahwa tanah tersebut adalah milik Louis Nainggolan;
- Bahwa pada waktu itu, Louis Nainggolan butuh uang sehingga menyerahkan tanahnya, pada waktu itu Saksi tidak mau beli tapi Penggugat butuh uang, sehingga Saksi beri waktu 1 (satu) bulan kepada Louis Nainggolan untuk mengumpulkan keluarga, kemudian diserahkanlah tanah sawah tersebut dengan alas hak penyerahan yang ditandatangani keluarga dan kepala desa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari orang tua kami juga menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek perkara tersebut awalnya adalah tanah gereja, setelah meninggalnya orang tua Perempuan dari Penggugat dan Tergugat, kemudian Inisiatif Tergugat mengurus alas hak atas tanah yang menjadi objek perkara tersebut, karena tanah tersebut sudah menjadi milik Sukut Ni Talun, karena Saksi juga membeli dari Sukut Ni Talun;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui dari sertifikat milik Tergugat, sertifikat tersebut adalah sah, karena ada Sukut Ni Talun dan ada Kepala Desa namun, mengenai perolehan tanah yang menjadi objek perkara tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 92/Siempat Rube I tanggal 12 Desember 2011 yang terdaftar atas nama Porman Sudiro G. Nainggolan terletak di Desa Siempat Rube I, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.I-1;
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor: 36/Siempat Rube I/2011 tanggal 08 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.I-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Porman Sudiro G. Nainggolan yang dibuat pada bulan Februari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.I.-3;

*Hal. 44 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Porman Sudiro G. Nainggolan yang dibuat pada bulan Februari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.I-4;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Akta Pelepasan Hak kepada Gereja HKBP Simerkata Pakpak Jamburea pada tanggal 26 Agustus 1989, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.II-1;
2. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 atas nama wajib pajak Porman Sudiro G. Nainggolan, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.II-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Porman Sudiro G Nainggolan yang dibuat pada bulan Februari 2011 dengan diketahui Kepala Desa Siempat Rube I, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.II-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat II telah pula mengajukan Saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eduard Padang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa menurut kami pada saat tanah tersebut dikuasai oleh Emmariati Cibro, tanah tersebut bukanlah tanah milik Emmariati Cibro. Namun pada saat itu Emmariati Cibro merasa tanah tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa dari Sukut Nitalun tidak pernah memberikan tanah tersebut kepada Emmariati Cibro;
  - Bahwa yang tinggal disana pertama sekali adalah Emmariati Cibro bukan dari Opung Penggugat dan Tergugat;

Hal. 45 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada penyerahan tanah dari Sukut Nitalun kepada Gereja. Karena kebaikan dari orang tua Tergugat, dibuatlah rumah di atas tanah gereja namun hanya untuk ditinggali bukan untuk dimiliki;
  - Bahwa pada waktu penyerahan tanah kepada Tergugat, kami mendapat pago-pago dan resmi. Namun pada kami tidak ada mendapat Pago-pago dari orang tua Tergugat maupun Gereja;
  - Bahwa sekarang Gereja GKPPD tersebut pindah sekitar 200 meter;
  - Bahwa tanah yang dulunya tempat gereja sudah dibagi-bagikan Sukut Nitalun kepada yang membutuhkan dan resmi karena ada pago-pagonya;
  - Bahwa Surat penyerahan dari Sukut Nitalun kepada Tergugat tidak ada dibuatkan sebagai bukti surat. Adapun surat yang Saksi tandatangani maksudnya adalah surat pernyataan penguasaan fisik (sporadik) milik Tergugat tersebut;
  - Bahwa pada waktu itu, Tergugat datang 2 (dua) kali kepada kami dengan membawa surat yang katanya akan digunakan untuk membuat sertifikat. Kemudian kami katakan bahwa kami akan berembuk terlebih dahulu dengan Sukut Ni Talun. Setelah itu, datanglah si Tergugat dengan membawa surat ini yang sudah sebagian bertanda tangan. Tinggal kami, Sukut Ni Talun yang belum menandatangani;
  - Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu surat pernyataan penguasaan fisik (sporadik) tersebut, sebelum Saksi menandatangani surat tersebut baca surat tersebut;
  - Bahwa yang Saksi keliru untuk tidak menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, bahwa tanah tersebut diperoleh Tergugat dari Sukut Ni Talun dan bukan dari orang tuanya;
  - Bahwa Saksi menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik (sporadik) tersebut pada tahun 2011;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa surat pernyataan penguasaan fisik (sporadik) tersebut tidak diisi tanggalnya. Namun Surat tersebut itu benar ada dan tidak dibuat tahun ini;
  - Bahwa Saksi tinggal di Jambu Buah Rea sejak kecil;
- Hal. 46 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah gereja, namun ada batas-batasnya;
  - Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat dulunya adalah sintua di HKBP;
  - Bahwa sekarang Saksi gereja di GKPPD, dulunya Saksi masih satu gereja dengan orang tua Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa pemberian tanah yang dilakukan gereja kepada orang tua Penggugat dan Tergugat yaitu karena kebaikan orang tua mereka, diberikanlah tanah untuk mendirikan rumah adapun rumah yang didirikan berbentuk rumah pribadi, yang mendirikan rumah adalah orang tua Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa rumah tersebut didirikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi lupa kapan orang tua Tergugat meninggal, namun pada saat meninggal Saksi ada disana;
  - Bahwa Sukut Nitalun menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat tahun 2011, pada saat itu orang tuanya sudah meninggal;
  - Bahwa penyerahan tersebut dalam bentuk tanah. Rumah orang tua Tergugat sudah tidak ada lagi karena sudah dibangun kembali rumah yang baru rumah Tergugat;
  - Bahwa Saksi tahu Tergugat memiliki saudara kandung yaitu Penggugat;
  - Bahwa pada saat peralihan rumah tersebut, Saksi tidak tahu apakah saudara-saudara kandung Tergugat mengetahui adanya penyerahan tanah dari Sukut Ni Talun kepada Tergugat. Pada saat itu Tergugat yang datang kepada kami, Sukut Ni Talun, kemudian kami berembuk dan menandatangani surat-surat yang diajukan oleh Tergugat;
  - Bahwa penyerahan yang benar adalah surat penyerahan dari Saksi, Sukut Ni Talun kepada Tergugat;
  - Bahwa adapun dahulu, Bapak Saksi, Kepala Desa, dan Sudirman Padang pernah mendatangi Emma Br Cibro untuk menyelesaikan masalah namun Emmariati Cibro menolak sehingga mereka akhirnya pulang dan tidak terjadi perdamaian. Sudah 3 (tiga) kali kami datang
- Hal. 47 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyelesaikan masalah namun tidak terjadi perdamaian. Sampai pernah ada omongan “kita usir aja dari situ” maka dari itu Saksi merasa kami yang punya tanah namun kami yang repot. Pada waktu itu, Tergugat mendatangi kami dan menunjukkan surat-surat yang katanya surat tersebut sebagai alas untuk mendapatkan sertifikat hak kepemilikan atas tanah yang menjadi objek perkara tersebut. Kemudian kami berembuk dan kami bersedia menandatangani surat tersebut dan itulah menjadi alas hak yang kami berikan kepada Tergugat;

- Bahwa Saksi ikut menandatangani bukti surat bukti surat Sporadik ini atau Surat pernyataan penguasaan fisik sebagai Sukut Nitalun;
  - Bahwa Tergugat memperoleh surat tanah tersebut karena kami sebagai Sukut Nitalun yang memberikan kepadanya dan bukan karena warisan dari orang tuanya;
  - Bahwa redaksi kata-kata yang tertera pada surat pernyataan penguasaan fisik (sporadik) adalah salah, karena yang memberikan tanah ke Tergugat adalah Sukut Ni Talun;
  - Bahwa asal usul tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah dulunya dari nenek kami disebutkan bahwa tanah tersebut adalah tanah gereja akan tetapi tanah tersebut merupakan tanah gereja yang kemudian gereja tersebut pindah sehingga tanah tersebut beralih ke marga tanah. Dan Marga tanah memberikan tanah gereja yang baru makanya tanah tersebut beralih ke Sukut Ni Talun. kemudian Rumah yang berdiri di atas tanah gereja tersebut memang benar rumah Orang tua Penggugat dan Tergugat karena orang tua Penggugat dan Tergugat adalah Sintua makanya diberikan untuk mendirikan rumah di tanah tersebut. Setelah peralihan tanah tersebut juga pernah dipermasalahkan oleh orang-orang tua bahwa tanah tersebut bukan milik Emmariati Br. Cibro. Setelah Emmariati Br. Cibro meninggal, kami dari Sukut Ni Talun juga menyatakan bahwa tanah tersebut bukan milik Emmariati Br Cibro, dalam hal ini kami bersepakat tanah tersebut akan kami ambil alih. Tahun 2011 orang tua Tergugat meninggal ibu Emmariati Br Cibro dan saat itu BPN ada program Prona. Setelah itu datanglah Tergugat kepada kami, Sukut Ni Talun.
- Hal. 48 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk



Talun marga Padang, dan memberikan surat yang sesuai. Setelah itu kami setuju tanah tersebut disertifikatkan dan sepakat membubuhkan tanda tangan;

- Bahwa peralihan tanah tersebut dari gereja kepada Tergugat adalah setelah perpindahan gereja tersebut ke gereja baru. Lalu Tergugat datang kepada kami membawa surat sebagai alat sah yang kami berikan kepada Tergugat dari marga Padang;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah dari Emma Br Cibro sebagai Pihak I (Pertama) kepada Sarno Solin sebagai Pihak II (Kedua), pada tanggal 9 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.III-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 1215.430.9/416/IX/2021 atas nama Sarno Solin yang dikeluarkan oleh PJ Kepala Desa Siempat Rube I pada tanggal 14 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.III-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 92 atas nama Pemegang Hak Milik, Porman Sudiro G. Nainggolan yang diterbitkan di Salak, pada tanggal 12 Desember 2011 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.III-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Pengantar Alat Bukti yang di hadirkan Penggugat atas nama Sarno Solin di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara No. 88/G/2023/PTUN. Mdn, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.III-4;
5. Fotokopi Surat Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021, dengan nama wajib pajak Sarno Solin, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.III-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat III telah pula mengajukan Saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nurhayati Cibro di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal. 49 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal bahwa Penggugat adalah Abang ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat adalah Adik Ipar Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas perkara gugatan Penggugat atas nama Elvin TP Nainggolan kepada Tergugat Porman Sudiro G Nainggolan, Turut Tergugat I yakni, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Pakpak Bharat, Turut Tergugat II yakni, Kepala Desa Siempat Rube I dan Turut Tergugat III yakni, Sarno Solin;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini atas perkara tanah warisan milik orang tua Penggugat dan Tergugat, yang di atas tanah warisan timbul sertifikat hak milik atas nama Tergugat;
- Bahwa adapun letak tanah warisan yang merupakan objek dalam perkara gugatan ini yaitu terletak di Jalan Kuta Jugak Desa Siempat Rube I, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah warisan milik Alm. Luanusdin Nainggolan dan Emmariati Cibro;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ahli waris dari Luanusdin Nainggolan dan Emmariati Cibro ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa adapun ahli waris dari Luanusdin Nainggolan dan Emmariati Cibro, yaitu:
  - 1. Elvin Nainggolan;
  - 2. Bertha Br Nainggolan;
  - 3. Juliana Br Nainggolan;
  - 4. Lois Nainggolan;
  - 5. Agustina Br Nainggolan;
  - 6. Rison Nainggolan;
  - 7. Porman Nainggolan;
- Bahwa Mertua Saksi, yang merupakan orang tua Penggugat dan Tergugat, meninggal di rumah yang berada di atas tanah yang menjadi objek perkara;

Hal. 50 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang membuat sertifikat terhadap harta warisan berupa tanah yang menjadi objek perkara tersebut adalah Tergugat yaitu Porman Nainggolan;
- Bahwa adapun penyerahan tanah seluas 5X45 m oleh Ibu Emmariati Cibro kepada menantunya yakni, Sarno Solin terjadi sebelum pembuatan sertifikat terhadap harta warisan berupa tanah yang menjadi objek perkara tersebut oleh Tergugat yakni Porman Nainggolan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dalam hal ini adalah Porman Nainggolan. Adapun yang Saksi ketahui mengenai gugatan Penggugat terhadap Tergugat yakni tentang sertifikat tanah di tanah warisan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek perkara tersebut adalah tanah warisan;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui tanah tersebut dahulunya adalah tanah warisan milik Orang Tua Penggugat dan Tergugat yakni milik Alm. Luanusdin Nainggolan dan Emmariati Cibro;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui tanah tersebut dahulunya adalah tanah warisan milik Orang Tua Penggugat dan Tergugat yakni milik Alm. Luanusdin Nainggolan dan Emmariati Cibro;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi atas gugatan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perkara ini yaitu tentang perkara tanah;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui adalah tanah tersebut merupakan tanah waris milik Orang tua Penggugat dan Tergugat yaitu Alm. Luanusdin Nainggolan dan Emmariati Cibro;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa benar Ibu dari Penggugat dan Tergugat dalam hal ini Ibu Emmariati Cibro telah menjual tanah miliknya seluas 5X45 m kepada menantunya yakni, Sarno Solin;
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara merupakan tanah warisan milik Alm. Luanusdin Nainggolan dan Emmariati Cibro dan belum dibagi kepada ahli warisnya;

*Hal. 51 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara ini terletak di Desa Siempat Rube I, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah yang telah dijual Emmariati Cibro kepada Sarno Solin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat (yang merupakan saudara kandung Penggugat) karena menguasai dan mensertipikatkan bidang tanah yang belum dilakukan pembagian warisan antar sesama ahli waris yaitu sebidang tanah seluas 984 m2 beserta satu unit rumah yang terletak di Jalan Kuta Jugak Desa Siempat Rube I, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebalah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Olo Padang;
- Sebalah Barat Berbatasan dengan : Tanah milik Elduin Nainggolan;
- Sebalah Utara Berbatasan dengan : Tanah milik Posta Padang;
- Sebalah Selatan Berbatasan dengan : Jalan Umum;

Bahwa terhadap tanah tersebut, Penggugat juga memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 92 yang dikeluarkan oleh Kantor

*Hal. 52 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat tidak berkekuatan hukum dan menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mengembalikan bidang tanah tersebut ke dalam budel waris dari Alm. Luanusdin Nainggolan dan Alm. Emmariati Cibro;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat, oleh karena Tergugat dan Para Turut Tergugat ada mengajukan eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi mengadili, maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg, Pasal 114 Rv, maka eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Hal ini juga sebagaimana dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986, yang menyatakan bahwa eksepsi yang bukan menyangkut kompetensi absolut atau pun relatif dari pengadilan harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu jawaban yang disampaikan sekaligus memuat eksepsi, ada baiknya jika jawaban dirumuskan **secara sistematis sehingga jelas bagian mana yang berisi eksepsi dan bagian mana yang memuat bantahan pokok perkara**. Bahwa tujuannya adalah memudahkan hakim mempelajari jawaban dari masing-masing pihak. Bahwa memang tidak ada ancaman jika dirumuskan secara kacau, tetapi cara demikian menimbulkan kerugian kepada Tergugat, karena **menyulitkan hakim memahami jawaban dengan baik**. Bahwa cara yang dianggap sesuai dengan tuntutan teknis peradilan, dalam hal jawaban sekaligus berisi eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara, yaitu (1) mendahulukan uraian eksepsi pada bagian depan, (2) kemudian uraian bantahan pokok perkara, dan (3) kesimpulan yang berisi pernyataan singkat eksepsi dan bantahan pokok perkara (*vide* buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan oleh M. Yahya Harahap, S.H., edisi kedua, tahun 2017, halaman 536);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban dari Tergugat dan Para Tergugat, **dikaitkan** dengan sistematika jawaban sebagaimana uraian pertimbangan di atas, setidaknya ada beberapa eksepsi yang disampaikan, yang bila dikumpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Ketidakabsahan Tergugat;

*Hal. 53 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk*



Bahwa mengenai bantahan Tergugat ini, Tergugat menyatakan nama Tergugat yang tertera di Gugatan Penggugat tidaklah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yaitu Porman Sudiro G Nainggolan. Dan juga identitas pekerjaan yang termuat dalam Surat Gugatan. Bahwa terhadap kesalahan tersebut, Penggugat telah salah orang atau keliru menetapkan dirinya selaku Tergugat dalam perkara ini. Bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat yaitu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pakpak Bharat dan Kepala Desa Siempat Rube I adalah tidak berdasar, dikarenakan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pakpak Bharat telah digugat oleh Sarno Solin melalui PTUN Medan dengan keputusan menolak seluruh gugatan Sarno Solin;

2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat mengalami kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa dalam eksepsi dari Turut Tergugat I ini, Turut Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan Ahli Waris dari Alm. Luanusdin Nainggolan dan Alm. Emmariati Cibro selaku pemilik asal hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 92/Siempat Rube I yang mana semasa perkawinannya Alm. Luanusdin Nainggolan dan Alm. Emmariati Cibro memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu Elvin TP Nainggolan, Juliana Nainggolan, Berta Nainggolan, Laoi Nainggolan, Eldin Nainggolan, Agustinus Nainggolan dan Porman Sudiro G Nainggolan. Dengan tidak diikut sertakan pihak-pihak tersebut, secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat mengalami kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Bahwa berdasarkan himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 2/Yur/Pdt/2018, sikap hukum Mahkamah Agung berpandangan bahwa dalam hal suatu obyek yang dikuasai pihak ketiga (bukan ahli waris) gugatan pengembalian obyek sengketa tidak harus mengikutsertakan seluruh ahli waris, hal ini telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung, sehingga dapat disimpulkan jika suatu obyek dikuasai salah seorang ahli waris, semua ahli waris yang berhak wajib dimasukkan atau ditempatkan sebagai pihak dalam gugatan sehingga kelalaian melibatkan semua ahli waris dalam gugatan dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat

*Hal. 54 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk*





formil, berupa kurang pihak yang pada akhirnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan (*obscuur libel*);

Bahwa dalam eksepsi dari Turut Tergugat I ini, Turut Tergugat I menyatakan bahwa dari dalil gugatan penggugat pada halaman kedua point kelima menyatakan bahwa atas tanah peninggalan Alm. Luanusdin Nainggolan dan Alm Emmariati Cibro tersebut Penggugat tidak Pernah menyetujui atau menyerahkan menjadi hak milik dari Tergugat bahkan belum pernah dilakukan pembagian tanah warisan antar sesama warisan. Bahwa sebelum Gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Sidikalang, Sarno Solin (Turut Tergugat III) telah mengajukan Gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 8 Juni 2023 dengan Nomor Perkara 88/G/2023/PTUN.MDN dengan objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 92/Siempat Rube I yang diterbitkan tanggal 12 Desember 2011, Surat Ukur Nomor: 36/Siempat Rube I/2011 yang diterbitkan tanggal 8 Desember 2011 atas nama Porman Sudiro G. Nainggolan yang mana dalam putusannya menyatakan Menerima Eksepsi dari Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan dan Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima (berkekuatan hukum tetap). Bahwa dalam Putusan No: 88/G/2023/PTUN.MDN tanggal 8 November 2023 pada halaman 31. Bahwa Saksi atas nama Elvin Tp Nainggolan (Penggugat) pada pokoknya menerangkan bahwa setelah orang tua saksi meninggal ada pembagian waris dilakukan secara kesepakatan, bukan secara tertulis. Bahwa telah terjadi ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi saat Penggugat menjadi saksi pada perkara No: 88/G/2023/PTUN.MDN dan saat mengajukan gugatan sehingga gugatan a quo adalah gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;

4. Bahwa mencermati dalil Gugatan Penggugat tersebut secara nyata menimbulkan keraguan mengenai obyek a quo maupun tanah a quo yang dipersoalkan oleh Penggugat (*obscuur libel*);

*Hal. 55 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk*





Dari eksepsi Turut Tergugat I, dikemukakan bahwa yang menjadi objek gugatan pada perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No: 92/ Siempat Rube I, atas nama Porman Sudiro G. Nainggolan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat, dengan luas 984 M2 (Sembilan ratus delapan puluh empat meter persegi, namun pada gugatan halaman lima point ke dua puluh satu menyatakan bahwa sebahagian tanah seluas 984 M2 sudah dijual Alm. Emmariati Cibro seluas 5 X 45 M2 disaksikan oleh Para Ahli Waris dari Alm. Emmariati Cibro sehingga Sarno Solin menjadi Pihak Turut Tergugat III. Bahwa mencermati dalil Gugatan Penggugat tersebut secara nyata menimbulkan keraguan mengenai obyek *a quo* maupun tanah *a quo* yang dipersoalkan oleh Penggugat, karena dalil Penggugat menyatakan tanah dan rumah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 92/Siempat Rube I atas nama Porman Sudiro G Nainggolan luasnya 984 M2 (sembilan ratus delapan puluh empat meter persegi), Penggugat tidak pernah menyetujui atau menyerahkan menjadi hak Milik dari Tergugat bahkan belum pernah dilakukan Pembagian Tanah warisan antar sesama warisan, namun menyatakan bahwa sebahagian tanah seluas 984 M2 sudah dijual Alm. Emmariati Cibro seluas 5 X 45 M2 disaksikan oleh Para Ahli Waris dari Alm. Emmariati Cibro, hal ini mengakibatkan Dalil Posita Gugatan Penggugat atas tanah *a quo* tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*). Bahwa argumentasi tersebut sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 565 K/ Sip/ 1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain : “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”. Bahwa oleh sebab gugatan Penggugat nyata-nyata menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), maka untuk itu cukup beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *pertama* mengenai ketidakabsahan Tergugat dikarenakan Penggugat salah mencantumkan nama  
*Hal. 56 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pekerjaan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai prinsip hukum acara perdata, pengajuan gugatan ditujukan kepada siapa yang menurut Penggugat telah melakukan perbuatan hukum dan melanggar haknya, hal mana berarti adalah hak Penggugat untuk menentukan pihak Tergugat yang dirasanya telah melanggar haknya *a quo*. Hal ini sesuai dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 366 K/SIP/1973 tanggal 10 Desember 1973 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat yang berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat;
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 306 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya menyatakan bahwa siapa-siapa yang harus digugat adalah merupakan hak subyektif Penggugat dan pihak lain serta Pengadilan tidak berwenang mencampurinya;
3. Yurisprudensi Nomor 1072.K/Sip/1982 disebutkan bahwa gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *fetelijke* menguasai barang-barang sengketa, sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidaklah perlu menyertakan pihak selain yang menguasai objek sengketa sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1436 K/Pdt/2001 jo. Nomor 128/Pdt/1999/PT. Mdn jo. Nomor 35/Pdt.G/1998/PN. Mdn di mana Mahkamah Agung Republik Indonesia menguatkan pertimbangan dan Putusan Judex Factie sebagai berikut ".....Majelis dapat menerima argumentasi Penggugat, bahwa wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan Penggugat gugat.....";

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan nama tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa hal tersebut tidaklah menjadi kaburnya suatu gugatan atau tidak sahnya Tergugat. Oleh karena, dalam posita dan petitumnya, Penggugat telah mampu menguraikan perbuatan-perbuatan yang menurutnya telah salah dilakukan oleh Tergugat. Bahwa Tergugat digugat dikarenakan Tergugat telah mensertipikatkan tanah objek sengketa yang menurut Penggugat belum ada dibagi waris, dan tanpa sepengetahuan serta seizin dari Para Ahli Waris lainnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat. Bahwa terhadap

*Hal. 57 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut hanyalah kesalahan redaksional yang menurut Majelis Hakim, perihal eksepsi ini tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap eksepsi *kedua*, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati posita gugatan Penggugat, khususnya pada poin 3, 4, 5, dan 9. Pada pokoknya, diketahui bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini dikarenakan Tergugat yang merupakan saudara kandung dari Penggugat, ada menguasai dan mensertipikatkan sebidang tanah seluas 984 m2 beserta satu unit rumah yang terletak di Jalan Kuta Jugak, Desa Siempat Rube I, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebalah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Olo Padang;
- Sebalah Barat Berbatasan dengan : Tanah milik Elduin Nainggolan;
- Sebalah Utara Berbatasan dengan : Tanah milik Posta Padang;
- Sebalah Selatan Berbatasan dengan : Jalan Umum;

Bahwa atas tanah tersebut merupakan tanah peninggalan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dilakukan pembagian waris diantara sesama Para Ahli Waris. Bahwa terhadap tanah warisan kedua orang tuanya, Penggugat merasa berhak atas tanah tersebut bersama-sama dengan Ahli Waris lainnya sehingga meminta Pengadilan untuk memutus sengketa ini serta di dalam petitumnya, menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan tanah objek sengketa ke dalam budel waris kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat ada membenarkan dan membantah pokok gugatan, antara lain, bahwa benar Tergugat ada menguasai dan memiliki sebidang tanah pertapakan dan diatasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 984 M2 yang terletak di jalan Kuta Jungak Desa Siempat Rube I, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat. Bahwa terhadap tanah objek sengketa tersebut, dimiliki Tergugat dari warisan Alm. orang tua kandung Penggugat dan Tergugat atas nama Alm. Luanusdin Nainggolan dan Alm. Emma Mariati Cibro. Bahwa Tergugat membantah perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepadanya oleh karena menurut Tergugat, sebelumnya telah dilakukan musyawarah keluarga yaitu musyawarah diantara sesama Ahli Waris

*Hal. 58 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh: Elvin TP Nainggolan (abang kandung dari Tergugat atau Penggugat sendiri), Lois Nainggolan (abang kandung dari Tergugat), Nurhaida Manik (isteri dari Elduin Nainggolan/abang kandung dari Tergugat), Porman Sudiro G Nainggolan (Tergugat), Berta Nainggolan (kakak kandung dari Tergugat), Juliana Nainggolan (kakak kandung Tergugat atau isteri dari Sarno Solin/Turut Tergugat III), Agustina Nainggolan (kakak kandung dari Tergugat). Serta dihadiri juga oleh tokoh adat dan keluarga dari pihak Alm. Luanusdin Nainggolan dan keluarga dari pihak Alm. Emma Mariati Cibro;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab ini, Majelis Hakim menilai bahwa pokok sengketa diantara Penggugat dan Tergugat adalah **persoalan mengenai sengketa pembagian waris** diantara mereka yang menurut versi Penggugat belum ada pembagian waris yang sah, sementara menurut versi Tergugat telah ada pembagian waris yang dilakukan di hadapan seluruh Ahli Waris terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari fakta jawab-jinawab, dan keterangan Saksi-Saksi, diketahui masih ada ahli waris lain yaitu saudara kandung dari Penggugat dan Tergugat yang belum ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat poin 3 yang menyebutkan bahwa “*semasa perkawinan Alm. Luanusdin Nenggolan dan Ibunya Alm. Emmariati Cibro mempunyai 7 bersaudara yaitu 4 laki-laki dan 3 perempuan, 1, Elvin TP Nainggolan, 2, Juliana Nainggolan, 3, Berta Nainggolan, 4, Laoi Nainggolan, 5, Eldin Nainggolan, 6, Agustinus Nainggolan, 7, Porman Sudiro G Nenggolan*”;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa ini, memperhatikan pihak-pihak yang ditarik dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai perlu untuk menarik seluruh ahli waris lainnya dalam perkara ini untuk membuat terang benderang sengketa pembagian waris dari keturunan Alm. Luanusdin Nainggolan dan Alm. Emma Mariati Cibro, sebagaimana disebutkan ahli warisnya dalam gugatan dan jawaban ini, ditambah lagi, objek tanah sengketa yang menjadi dasar gugatan *a quo*, masih dikuasai oleh Ahli Waris dari Alm. Luanusdin Nainggolan dan Alm. Emma Mariati Cibro dan bukan dikuasai oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menerangkan bahwa *gugatan perdata yang objeknya harta warisan berupa tanah yang disengketa oleh para ahli warisnya, maka “semua orang” yang*  
*Hal. 59 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk para ahli waris, harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan harta warisan tersebut. Bilamana tidak, atau masih ada "sebagian" ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan tersebut, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Sehingga, mengacu pada Yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim berpandangan yang sama terhadap putusan tersebut guna membuat terang benderangnya perkara ini, yaitu mengenai harus ditariknya seluruh ahli waris sebagai pihak dalam perkara yakni apakah berkedudukan sebagai Penggugat ataupun Tergugat dalam perkara *a quo*. Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi ini beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena kurangnya pihak dalam perkara ini, oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pada eksepsi ini diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap eksepsi lain yang belum dipertimbangkan, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi di atas, dianggap dipertimbangkan juga dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak dan gugatan menjadi cacat secara formil sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai persoalan pokok perkara serta bukti-bukti kedua belah pihak dan Majelis Hakim menyatakan gugatan pokok tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal. 60 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 136 HIR / Pasal 162 RBg, Pasal 114 Rv, dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Turut Tergugat I;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Eva Rina Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Melva Mega Nanda, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H.

Eva Rina Sihombing, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 61 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk





Melva Mega Nanda, S.H.

Perincian biaya :

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran.....                            | : | Rp30.000,00;    |
| 2. Panggilan .....                             | : | Rp2.080.000,00; |
| 3.....T  | : | Rp1.210.000,00; |
| ransport Sidang Lapangan .....                 | : |                 |
| 4.....P  | : | Rp10.000,00;    |
| NBP Biaya PS.....                              | : |                 |
| 5.....B  | : | Rp100.000,00;   |
| iaya Proses/ATK .....                          | : |                 |
| 6.....M  | : | Rp10.000,00;    |
| eterai.....                                    | : |                 |
| 7.....R  | : | Rp10.000,00;    |
| edaksi .....                                   | : |                 |
| Jumlah   | : | Rp3.450.000,00; |
| (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) |   |                 |

Hal. 62 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdk